



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
TAHUN 2025 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN DAN
PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025
BAGI PENGEMUDI DAN KURIR PADA LAYANAN
ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan Pekerja/Buruh dan keluarganya dalam menyambut Hari Raya Keagamaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada Pekerja/Buruh.

Pemberian THR Keagamaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. THR Keagamaan diberikan kepada
 - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
 - b. Pekerja/Buruh yang mempunyai Hubungan Kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
2. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
3. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:
 - a. Bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah.
 - b. Bagi yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:


$\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah.}$

2. Menghimbau Perusahaan agar membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR Keagamaan.
3. Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, agar masing-masing wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 yang terintegrasi melalui laman <https://poskothr.kemnaker.go.id>.
4. Menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah Saudara agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir *online* sesuai Surat Edaran ini.
5. Menghimbau perusahaan aplikasi agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan lebih awal sebelum batas akhir waktu pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tersebut di atas.
6. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani. atas perhatian dan kerjasama saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 MARET 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID